

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. PT Jasa Raharja telah berperan dalam menjalankan tugasnya dengan baik namun dari korban dan ahli waris korban itu sendiri yang tidak taat administrasi sehingga pembayaran santunannya tidak dibayar oleh PT Jasa Raharja. PT Jasa Raharja Kabupaten Timor Tengah selatan, juga giat mengsosialisasikan tentang peran dari PT Jasa Raharja dalam pemberian santunan.
2. Hambatan dalam memberikan dana santunan oleh PT Jasa Raharja dapat disimpulkan bahwa hal ini diakibatkan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan itu sendiri. Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat minim pengetahuannya mengenai pengurusan dana asuransi kecelakaan lalu lintas. Minim dari pengetahuan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengurusan dana asuransi pada PT Jasa Raharja Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak PT Jasa Raharja dalam melakukan penyelenggaraan pemberian santunan harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang dana santunan kecelakaan lalu lintas terutama memberikan informasi secara jelas tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi korban atau ahli waris korban berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pihak PT. Jasa Raharja harus lebih efektif dalam mendampingi korban atau ahli waris korban dalam melakukan proses pencairan dana santunan, sehingga korban/ahli warisnya dapat menerima santunan yang memang menjadi haknya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

➤ BUKU-BUKU

Endang dan M. Suparman. 2003. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung.

Kasmir, 2013, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Kartika Sari dan Simanungsong, 2008. *Hukum Dalam Ekonomi* (edisi kedua). Jakarta: PT. Grasindo anggota IKAPI.

Nasution, Badher Johan, 2008 *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung Mandar Maju.

ND, Mukti Fajar Yulianto Acmad 2010 *Dua Lisme Penelitian Hukum Normatif Empiris* Yokyakarta Pustaka Belajar

Ridwan H.R., 2006 *Hukum Administrsi Negara* Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Saliman, Abdul,Hermansyah, Jalis, Amad. 2005. *Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika

Soekanto Soerjono 2002, *Teori Peran*, Jakarta: Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono,2003,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Grafindo Persada

Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta

➤ UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besaran Santunan Dari Iuran Wajib Dan Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum.

➤ KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

➤ **INTERNET**

Sejarah PT. Jasa Raharja dalam <http://www.jasaraharja.co.id/>, diakses tanggal 19/07/2020, pukul 14:53 wita.

Sejarah PT. Jasa Raharja dalam <http://www.jasaraharja.co.id/>, diakses tanggal 19/07/2020, pukul 14:53 wita.

Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu_Lintas_Jalan,
[http://www.Sarjanaku.Com/2012/11/pengertian asuransi umum](http://www.Sarjanaku.Com/2012/11/pengertian_asuransi_umum), diakses pada tanggal 20/07/2020 pukul 20:00 wita